

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Oleh :

Sarah Rahma Dwiyanti¹, Thariq Raihan², Velia Tina Annisa³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan | sarahsarah88776@gmail.com | 089664852612.

²Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan | thariqgray@gmail.com | 087742396882.

³Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan | veliaannisa1212@gmail.com | 081383720689.

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun sudah terdapat payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut, adapun dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang dituangkan dengan menggunakan metode deskripsi analisis. Maka berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan akan Undang-Undang KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perlindungan Hukum.

Abstract

Domestic Violence is a classic problem in the world of law and gender. Although there is already a legal regulations to protect the victims from domestic violence, it's namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, but this is still not enough to anticipate the violence, as for in this case is the need for attention and legal protection from both government, law enforcement officers, and from the community, so that is hoped that everyone who hears, sees, or knows of the occurrence of domestic violence is obliged to make efforts to prevent and provide assistance. With using a normative juridical approach research method as outlined by using the analyst description method. So based on the results of this study concluded that the factors causing the occurrence of criminal acts of domestic violence include jealousy, economic factors, and lack of knowledge of the Domestic Violence Act.

Keyword: Violence Domestic; Legal Protection.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Didalam keluarga konflik atau perbedaan pendapat antara sesama anggota keluarga adalah hal yang wajar. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana respon atas perbedaan pendapat yang mengarah kepada konflik internal keluarga tersebut apakah diresponi dengan keterbukaan atas kritikan dan masukan, atau justru direspon dengan kekerasan terhadap anggota keluarga yang berbeda pandangan atau yang berkonflik dengannya.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

Sejarah peradaban manusia sendiri tak pernah lepas dari kekerasan dan kejahatan, mulai dari zaman kegelapan atau dikenal juga dengan istilah Zaman Jahiliyah sampai dengan sekarang abad modern. Seperti yang dikatakan oleh Frank Tannemaum bahwa dimana ada masyarakat disitu akan tumbuh dan berkembang kejahatan. Tindakan dan penggunaan cara-cara kekerasan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam sebuah keluarga dimana konflik yang timbul terkadang tidak di hadapi dengan dewasa, sehingga tak jarang menimbulkan aksi kekerasan seperti seorang suami memukul istrinya dan banyak hal lainnya. Kekerasan terhadap wanita bukan fenomena baru. Berbagai komentar atau tanggapan tentang latar belakang terjadinya aksi kekerasan, masih menjadi perdebatan. Keprihatinan terhadap perbuatan kekerasan terhadap wanita terus disuarakan. Apalagi melihat dari sejarah, kekerasan terhadap wanita sudah ada dan dimulai sejak zaman Jahiliyah. Dapat dilihat di zaman sekarang ini tidak sedikit perempuan-perempuan khususnya di Indonesia yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional

tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.¹ Hukum Pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.²

Melihat Data Komnas Perempuan saat ini, terdapat 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejak Januari hingga September 2021.³ Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan dan kasus pelecehan seksual masih menjadi masalah besar di Indonesia. Tak sedikit yang berasal dalam lingkup keluarga atau rumah tangga.

Meski dapat dilihat bahwa bagi hukum, ranah keluarga adalah ranah privat. Hanya dalam aspek-aspek tertentu berkaitan keluarga, negara harus hadir untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia dari anggota-anggota keluarga. Kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia dari anggota keluarga sangatlah penting. Dengan dilatar belakangi paradigma masyarakat bahwa persoalan internal keluarga, termasuk adanya dugaan kekerasan, adalah bagian privat keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh masyarakat umum. Maka peran negara hadir memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia melalui regulasi yang pro hak asasi manusia, khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Indonesia telah membuat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana merupakan kemajuan yang signifikan bagi negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi individu warga negaranya, khususnya sebagai anggota keluarga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan (istri) disamping kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah yang paling sering terjadi. Domestic violence atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :

¹Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta. 2003, hal.20

²Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 33.

³www.kompas.com

"KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".⁴

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.⁵

Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.⁶ Berarti, dalam pengertian ini kekerasan merujuk pada tindakan fisik yang bersifat personal, yaitu mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung, dan aktual. Dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan perendahan dan pelecehan martabat terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan (istri). Dimana umumnya perempuan dianggap lebih rendah dari pria dan dinilai lebih lemah sehingga mudah ditindas. Selain itu, kekerasan yang terjadi seringkali dibiarkan saja karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tindak pidana KDRT yang menjadi hal privat sebuah keluarga. Bahkan seringkali korban tidak mau mengadukan kejadian tersebut karena adanya ancaman dari pelaku.

Maka dapat dilihat bahwasanya Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.

Umumnya Tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga akibat daripada berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, dimana istri terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Faktor pendidikan yang minim dapat menyebabkan suami dan istri kurang memahami peran masing-masing dalam rumah tangga. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan KDRT.

⁴Shecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses kamis 30 desember 2021, pukul 23:25 WIB.

⁵Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, hal. 40

⁶Elly M. Stiyadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 353

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan KDRT. Terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetap kembali di tangan komunitas keluarga (suami dan istri) yang sakral itu. Untuk mengerti, mengetahui, dan taat atau tidak taat (obey/disobey) pada aturan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* KUHP. Dan bukankah negara ini menganut asas "*iedereen wordt geacht de wet te kennen*" semua orang mesti dianggap tahu tentang hukum.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu public. Dengan demikian diharapkan dapat merunrunkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU PKDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan Identifikasi Masalah diatas dapat diperoleh Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun?
2. Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004
- b. Mengetahui upaya dan hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif, yaitu dalam hal melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisa dalam pembuatan penelitian ini sehingga dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut, yakni penelitian ini menggunakan deskripsi analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau meneparkan suatu fakta atau kenyataan secara menyeluruh dan disusun secara sistematis. Penelitian ini merupakan tipe pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang ingin mencari bahan-bahan dari permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan bahan kepustakaan. Data-data yang ditemukan sebelumnya akan diedit agar jika terdapat kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki sehingga tidak adanya keraguan. Data-data kualitatif yang terkumpul juga dipisah-pisahkan terlebih dahulu menurut kategori masing-masing agar kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian yang .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Kekerasan terhadap perempuan ialah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan yakni dengan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Konsepsi kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, implisit disebutkan bahwa kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perbuatan keras atau perbuatan seseorang maupun kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau juga menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan, data yang akurat tentang kekerasan terhadap perempuan belum tersedia, karena banyak kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dengan anggapan masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diberitahukan kepada pihak lain, yang padahal hal tersebut merupakan hal yang berat untuk dihadapi oleh para korban kekerasan. Pada hakekatnya segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk perlindungan atau payung hukum bagi setiap anggota keluarga atau masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga secara benar dan berkesinambungan, tanpa adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang akan memakan korban.

Dengan eksistensi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan usaha pembaharuan terhadap hukum yang berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan. Undang-undang ini mengatur secara jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak pada korban serta sekaligus memberikan kesadaran dan pendidikan pada masyarakat serta aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. Korban kekerasan yang tidak mendapatkan penanganan secara baik dari pihak yang tepat, pada kondisi tertentu dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan kehidupannya. Mengingat luasnya dampak dari suatu tindakan kekerasan yang dilakukan

terhadap perempuan, termasuk pula kekerasan dalam rumah tangga maka adanya bentuk-bentuk perlindungan yang konkrit dari Pemerintah sangat berarti bagi para korban kekerasan, karena para korban kekerasan membutuhkan wadah sebagai tempat yang dianggap aman dan dapat melindunginya untuk terlepas dari tindak kekerasan.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di Rumah Sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK di Polda dan Polres serta dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A)) di daerah, serta penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, kiranya menjadi bukti kesungguhan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk didalamnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun, dengan keberadaan lembaga-lembaga yang telah dibentuk pemerintah itu besar harapan sekiranya untuk menjadi ruang yang aman bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk dapat menguraikan dan melaporkan terkait kekerasan yang telah dialaminya secara kronologis. Dengan adanya ruang bagi perempuan yang disediakan oleh pemerintah itu, sehingga perempuan dapat membagi cerita secara detail, dimana setiap peristiwa dan kejadian yang dialami tanpa harus dibebani rasa khawatir kerahasiaannya terbongkar, yang apabila itu terjadi dapat mengakibatkan hilangnya harkat dan martabatnya, dan adanya reaksi yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan dengan adanya keterangan dari perempuan korban kekerasan yang runtut, jelas, jujur dan tentu akan dapat membantu kelancaran proses penyelesaian persoalannya, sehingga para pelaku kekerasan terhadap perempuan mendapat hukuman atau sanksi pidana yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

B. Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tentunya terdapat hambatan maupun kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT, sebagaimana fenomena peningkatan KDRT terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, seringkali ketakutan dalam melaporkan permasalahan dalam rumah tangga seperti ini dianggap sebagai sebuah aib keluarga maka tak jarang seseorang khususnya yang menjadi korban KDRT memilih untuk tetap bungkam. Dalam hal seperti ini pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;

2. Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;
3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;
4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;
5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;
6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.⁷

Selain hal tersebut hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yaitu juga karena:

1. Faktor hukumnya sendiri

Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/ tersangka/ terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

2. Faktor petugas penegak hukum

⁷ Elisatris Gultom's, *Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <https://elisatris.wordpress.com>. Pada tanggal 22 September 2022 Pukul 1:06 WIB

Petugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan victim blaming dan victim participating dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi objek. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Lembaga Kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

3. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada hakekatnya segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk perlindungan atau payung hukum bagi setiap anggota keluarga atau masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga secara benar dan berkesinambungan, tanpa adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang akan memakan korban. Dengan eksistensi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan usaha pembaharuan terhadap hukum yang berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan. Undang-undang ini mengatur secara jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak pada korban serta sekaligus memberikan kesadaran dan pendidikan pada masyarakat serta aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. Korban kekerasan yang tidak mendapatkan penanganan secara baik dari pihak yang tepat, pada kondisi tertentu dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan kehidupannya. Mengingat luasnya dampak dari suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, termasuk pula kekerasan dalam rumah tangga, maka adanya bentuk-bentuk perlindungan yang konkrit dari Pemerintah sangat berarti bagi para korban kekerasan, karena para korban kekerasan membutuhkan wadah sebagai tempat yang dianggap aman dan dapat melindunginya untuk terlepas dari tindak kekerasan.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di Rumah Sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK di Polda dan Polres serta dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A)) di daerah, serta penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, kiranya menjadi bukti kesungguhan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk didalamnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yaitu: Faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana

yang dilakukannya. Faktor petugas penegak hukum, yaitu petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan victim blaming dan victim participating dalam merespon kasus kekerasan. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulisan berikan berdasarkan apa yang dipaparkan sebagai pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya untuk para penegak hukum maupun masyarakat, perlu diadakan sosialisasi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan.
2. Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, agar apa yang diupayakan dalam undang-undang ini dapat terimplementasikan dengan baik di lingkup masyarakat maupun pada penegak hukumnya.
3. Dalam hal demikian Pemerintah dirasa perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk: mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Elmina Martha, Aroma, (2003), *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Muladi, (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre. Jakarta.
- Setyadi, Elly M, (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi*. Kencana. Jakarta.
- Pandiangan, L Elly AM, (2017), *Perlindungan Hukum Dari kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004*. Jurnal Hukum t^o-r^â. Volume 3 No.2.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Elisatris Gultom's. Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diakses dari <https://elisatris.wordpress.com>. (diakses pada 20 September 2022).

Shecyndi. Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diakses dari [https:// Shecyndi.blogspot.com](https://Shecyndi.blogspot.com). (diakses pada 19 September 2022)